



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

SAEBAH binti RASJAK, tempat tanggal lahir di Sidomulyo, 17 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, NIK : 1402135706820001, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani, Nomor Handphone (0812 7312 8597), bertempat tinggal di Petaling Jaya RT. 001 RW. 005 Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 07 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 08 September 2020 dengan register Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Sahudin Bin Nahromi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 02 September 1998, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor : 227/24/IX/1998, dan kemudian berpisah Sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Ktbm tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Ayah Kandung Anggi Sania Binti Sahudin yang bernama Sahudin Bin Nahromi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon Anggi Sania Binti Sahudin, Tempat Tanggal Lahir Bukit Kemuning, 28 Juni 2005, umur 15 tahun 3 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Juli 2018 menjalin hubungan dengan seorang Laki - laki bernama Riyadi Bin Ngatino, Tempat Tanggal Lahir Kuala Gading, 29 Desember 2000, Umur 19 tahun 9 bulan, Agama Islam, NIK: 1402072912000003, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kuala Gading, RT. 003 RW. 002, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama : Anggi Sania Binti Sahudin dengan Riyadi Bin Ngatino sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
6. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor : B-407/Kua.04.01.9/PW.01/06/2020, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku yang bernama Sriyanto;
8. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-407/Kua.04.01.9/PW.01/06/2020 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa agar tidak terjadi fitnah di lingkungan sekitar masyarakat setempat dan menghindari agar tidak terjadi hal – hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari;
11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anggi Sania Binti Sahudin dengan Riyadi Bin Ngatino;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir;

Bahwa di persidangan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon dan untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Pemohon dan telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak dapat mengadirkan ayah Kandung ANGGI SANIA (mantan suami Pemohon) disebabkan Pemohon sudah lama tidak mengetahui keberadaannya;

Bahwa di persidangan Pemohon dan telah menghadirkan anak Pemohon), bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN, tempat tanggal lahir di Bukit Kemuning, 28 Juni 2005 (umur 15 tahun 3 bulan), agama Islam,



NIK: 1402136806050002, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja, Nomor Handphone (0822 8743 0949), bertempat tinggal di Petaling Jaya RT.001 RW.005 Desa Petaling Jay Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya adalah ANGGI SANIA, anak kandung Pemohon (SAEBAH binti RASJAK) ayah saya bernama SAHUDIN bin NAHROMI;
- ◆ Bahwa benar ayah saya (SAHUDIN bin NAHROMI) dengan ibu saya (SAEBAH binti RASJAK) sudah bercerai dan saat ini saya sudah tidak mengetahui keberadaan ayah;
- ◆ Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama RIYADI bin NGATINO, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir dan sudah tidak mungkin untuk dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua RIYADI, ayahnya bernama NGATINO dan ibunya bernama SUTRINAH, dan orang tuanya sudah setuju pernikahan saya dengan anaknya (RIYADI);
- ◆ Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon suami saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- ◆ Bahwa Ibu saya dan abang serta orang tua calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan RIYADI bin NGATINO, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena saya belum genap berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa saya mengetahui calon suami saya (RIYADI bin NGATINO) bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan;
- ◆ Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;



Bahwa di persidangan Pemohon dan telah menghadirkan calon suami anaknya, bernama RIYADI bin NGATINO, tempat tanggal lahir di Kuala Gading, 29 Desember 2000 (umur 19 tahun 9 bulan) agama Islam, NIK: 1402072912000003, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kuala Gading RT.003 RW.002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya benar bernama RIYADI;
- ◆ Bahwa ayah saya bernama NGATINO dan ibu saya bernama SUTRINAH ;
- ◆ Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang perempuan, bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir dan tidak mungkin dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua ANGGI SANIA, ayahnya bernama SAHUDIN dan ibunya (Pemohon) bernama SAEBAH binti RASJAK, dan ibunya sudah setuju pernikahan saya dengan anaknya (ANGGI SANIA);
- ◆ Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon isteri saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- ◆ Bahwa benar kedua orang tua saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan ANGGI SANIA, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena ANGGI SANIA binti SAHUDIN (calon isteri) belum genap berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ◆ Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah rumah tangga;



Bahwa di persidangan Pemohon dan telah menghadirkan Calon Besan laki-laki (ayah kandung RIYADI), bernama NGATINO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kuala Gading RT.003 RW.002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya adalah NGATINO, ayah kandung RIYADI (calon besan Pemohon dan);
- ◆ Bahwa benar anak saya (RIYADI) ingin menikah dengan seorang perempuan bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN;
- ◆ Bahwa saya dan isteri saya sudah setuju anak saya menikah;
- ◆ Bahwa saya sudah mengenal calon isteri anak saya, bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN dan anak saya dengan calon isterinya sudah saling kenal dan mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon bernama SAEBAH binti RASJAK (ibu kandung ANGGI SANIA), dan ia sudah setuju rencana pernikahan anak saya dengan anaknya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saya antara anak saya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali calon isteri anak saya (ANGGI SANIA binti SAHUDIN) yang belum berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa anak saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap, dan saya percaya anak saya sudah sanggup memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin mana kala ia telah menikah;
- ◆ Bahwa saya siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan agar menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa di persidangan Pemohon dan telah menghadirkan calon besan perempuan (ibu kandung RIYADI), bernama SUTRINAH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kuala



Gading RT.003 RW.002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya adalah SUTRINAH, ibu kandung RIYADI (calon besan Pemohon);
- ◆ Bahwa benar anak saya (RIYADI) ingin menikah dengan seorang perempuan bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN;
- ◆ Bahwa saya dan suami saya sudah setuju anak saya menikah;
- ◆ Bahwa saya sudah mengenal calon isteri anak saya, bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN dan anak saya dengan calon isterinya sudah saling kenal dan mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon bernama SAEBAH binti RASJAK (ibu kandung ANGGI SANIA), dan ia sudah setuju rencana pernikahan anak saya dengan anaknya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saya antara anak saya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali calon isteri anak saya (ANGGI SANIA binti SAHUDIN) yang belum berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa anak saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap, dan saya percaya anak saya sudah sanggup memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin mana kala ia telah menikah;
- ◆ Bahwa saya siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan agar menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon dan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SAEBAH, N.I.K. 140213570682001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 21 Maret 2018, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Cerai Nomor 463/AC/2020/PA.Ktbm. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kotabumi, tertanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Ktbm. Tanggal 14 Juli 2020, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.2:
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 574.1/PEM-PTJ/182 atas nama SAHUDIN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 22 Juni 2020, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.3:
- 4) (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 014/PEM/SKD/PTJ-16/171 atas nama ANGGI SANIA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 11 Juni 2020, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.4;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran N.I.K 14021368060050002 atas nama ANGGI SANIA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20 Juni 2020, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.5;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk sementara Nomor 140/SKTPS/PEM-GK/VI/2020/254 atas nama RIYADI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 29 Desember 2000, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.6;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 073/43/V/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 16 Mei 1998, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.7
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama NGATINO (sebagai Kepala Keluarga) Nomor 1402070607083411, yang aslinya



dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 04 April 2018, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.8;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-407/Kua.04.1.9/3/PW.01/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal pada tanggal 17 Juni 2020, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.7;

Surat-surat bukti (P.1 s/d. P.9) di atas sudah dibubuhi materai dan dinezegelen, dan Hakim telah mencocokkan dengan yang aslinya, dan masing-masing surat bukti *a quo* telah diberi kode sebagaimana di atas;

Bahwa Pemohon dan tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, selanjutnya memohonkan agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon dan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir secara in person menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg./121 HIR. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya penasihat dan saran kepada Pemohon dan untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon dan memohon agar diberi dispensasi terhadap anak Pemohon dan yang bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki, bernama RIYADI bin NGATINO, karena anaknya belum genap berumur 19 tahun, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg/164 HIR jo.Pasal 1886 KUHPdata, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.9. yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.9. tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan menjelaskan akan kandungan materil berkaitan dengan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang dilakukan Pemohon dan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Surat bukti (P.1) menunjukkan :

- Bahwa Pemohon benar bernama SAEBAH;
- Bahwa Pemohon benar beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu,

2. Surat bukti (P.2) menunjukkan :

- Bahwa Pemohon (SAEBAH bin RASJAK) dengan suaminya (SAHUDIN bin NAHROMI) benar pernah bercerai di Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 31 Juni 14 Juni 2020, berdasarkan Akta Cerai Nomor 463/AC/2020/PA.Ktbm. tertanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon (SAEBAH bin RASJAK) dengan suaminya (SAHUDIN bin NAHROMI) pernah terikat dalam hubungan perkawinan sah sejak tanggal 02 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/24/IX/1998 dan bercerai tanggal 14 Juni 2020;

3. Surat bukti (P.3) menunjukkan :

- Bahwa Suami Pemohon (SAHUDIN) telah tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) sejak dikeluarkan surat keterangan Ghoib 574.1/PEM-PTJ/182, tanggal 22 Juni 2020;



4. Surat bukti (P.4) menunjukkan :

- Bahwa anak Pemohon bernama ANGGI SANIA berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu

5. Surat bukti (P.5) menunjukkan :

- Bahwa ANGGI SANIA adalah anak yang lahir pada tanggal 28 Juni 2005;
- Bahwa ANGGI SANIA adalah anak dari pasangan suami isteri (SAHUDIN dengan SAEBAH);
- Bahwa ANGGI SANIA mempunyai hubungan nasab dengan SAHUDIN dan SAEBAH (anak dengan orang tua kandung);

6. Surat bukti (P.6) menunjukkan :

- Bahwa RIYADI adalah benar lahir di Kuala Gading pada tanggal 29 Desember 2000;
- Bahwa RIYADI adalah berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Surat bukti (P.7) menunjukkan :

- Bahwa NGATINO dengan SUTRINAH pernah menikah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan sah sejak tanggal 03 September 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

8. Surat bukti (P.8) menunjukkan :

- Bahwa NGATINO adalah sebagai kepala keluarga dan SUTRINAH adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa NGATINO dengan SUTRINAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama RIYADI (anak Kedua);
- Bahwa NGATINO dan SUTRINAH mempunyai hubungan darah/ nasab dengan RIYADI sebagai anak kandung;

9. Surat bukti (P.9) menunjukkan :



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Batan Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikahan antara ANGGI SANIA binti SAHUDIN (calon isteri) dengan RIYADI bin NGATINO (calon suami);
- Bahwa Penolakan pernikahan dimaksud dengan alasan karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti di atas (P.1, P.2, dan P.5) Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan adalah dipandang sebagai orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.4 dan P.5) menunjukan anak Pemohon bernama ANGGI SANIA, berdomisili di wilayah Kabupaten Indagiri Hulu, lahir pada tanggal 28 Juni 2005, yang hingga tanggal 25 September 2020 ianya berumur 15 tahun 03 bulan 27 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 15 tahun 03 bulan, sehingga dipastikan ianya belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.6) menunjukan calon suami anak Pemohon bernama RIYADI, berdomisili di wilayah Kabupaten Indagiri Hulu, lahir pada tanggal 29 Desember 2000, yang hingga tanggal 25 September 2020 ianya berumur 19 tahun 08 bulan 26 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 19 tahun 08 bulan, sehingga dipastikan ianya sudah genap berusia di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.7) menunjukkan NGATINO dan SUTRINAH adalah terikat dalam hubungan perkawinan sah sejak tanggal 31 September 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 073/43/V/1998, tertanggal 16 Mei 1998 ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.8) menunjukkan Bahwa RIYADI adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri NGATINO dengan SUTRINAH dan antara NGATINO dan SUTRINAH mempunyai hubungan darah/ nasab dengan RIYADI sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.9) menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikahan antara ANGGI SANIA binti SAHUDIN (calon isteri) dengan RIYADI bin NGATINO (calon suami) karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa anaknya bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RIYADI bin NGATINO, namun anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 rubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa *perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan *“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan*. Oleh karena itu anak Pemohon (ANGGI SANIA binti SAHUDIN) tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai (ANGGI SANIA dan RIYADI) ditambah dengan keterangan anak kadung Pemohon (PUJA HARIANDI) dan orang tua RIYADI (NGATINO dan SUTRINAH), keterangan-keterangan mana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkaranya, maka tergambar keadaan bahwa kedua belah pihak (calon isteri dengan calon suami) mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, karena antara keduanya sudah saling kenal dan



saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara syara' maupun secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai (ANGGI SANIA dan RIYADI) ditambah dengan keterangan kedua orang tua kandung calon suami (NGATINO dan SUTRINAH), serta dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (SUTRINAH) adalah orang tua kandung dari ANGGI SANIA;
2. Bahwa ANGGI SANIA binti SAHUDIN, lahir pada tanggal 28 Juni 2005, yang hingga tanggal 25 September 2020 ianya berumur 15 tahun 03 bulan 27 hari, dan jika dikenakan tahun dan bulannya, ianya berumur 15 tahun 03 bulan, sehingga dipastikan ianya belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa ANGGI SANIA binti SAHUDIN ingin menikah dengan RIYADI bin NGATINO, dan antara keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai, dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa RIYADI bin NGATINO, lahir pada tanggal 29 Desember 2000, yang hingga tanggal 25 September 2020 ianya berumur 19 tahun 08 bulan 26 hari, dan jika dikenakan tahun dan bulannya, ianya berumur 19 tahun 08 bulan, sehingga dipastikan ianya sudah genap berusia di atas 19 tahun;
5. Bahwa orang tua ANGGI SANIA dan kedua orang tua RIYADI telah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya tersebut;
6. Bahwa antara ANGGI SANIA binti SAHUDIN dengan RIYADI bin NGATINO tidak halangan untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara adat;



7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikahan antara ANGGI SANIA binti SAHUDIN dengan RIYADI bin NGATINO, dengan alasan karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah berdasar hukum dan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sulit untuk dapat dipisahkan, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan keduanya akan tergiring untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu dengan tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti memberikan peluang dan memperluas kesempatan mereka untuk terjerumus melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah pihak calon suami merasa sudah mampu untuk menafkahi calon isteri. Oleh karena itu apabila tidak diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang telah menyatakan dirinya telah mampu menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan pihak keluarga keduanya yang telah menyetujui pernikahan tersebut, maka berarti dapat mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan petitum point 2 a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dapat dikabulkan, maka Hakim memendang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan ;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan bernama ANGGI SANIA binti SAHUDIN, lahir pada tanggal 28 Juni 2005 (umur 15 tahun 03 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama RIYADI bin NGATINO, lahir pada tanggal 29 Desember 2000 (umur 19 tahun 08 bulan) ;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon dan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat bertempat di Aula Kecamatan Batang Cenaku pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Shafar 1442 H. oleh saya KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh MISBAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

KHAIRUNNAS

Panitera Pengganti

MISBAR, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	250.000,-
4. BNPB (Pgt. P) -----	Rp.	10.000,-
5. Meterai -----	Rp.	6.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
J u m l a h -----	Rp.	356.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)